



P U T U S A N

Nomor : 104/ Pdt / 2013 / PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Hj. M U L Y A T I**, wiraswasta, alamat Ds. Kayugeritan Rt. 01 Rw. 02, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan ;-----
2. **M U L Y A T N O**, wiraswasta, alamat Ds. Kayugeritan Rt. 01 Rw. 02, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan ;-----

Dalam hal ini Penggugat I dan II diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2012, yaitu : Sidem Sri Rahardjo, SH. dan Ade Eva Yuni Winthya, SH. Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Sidem Sri Rahardjo, SH. dan Rekan beralamat di Jl. Beringin No.7 Kraton Lor, Kota Pekalongan ; -- -----

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I dan II / PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA
PEKALONGAN** , beralamat di
Jalan Slamet No.16 Kota
Pekalongan ;-----

Hal 1 dari 6 hal. putusan. No. 104/Pdt/2013/PT.Smg.



Dalam hal ini Tergugat di wakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2012, yaitu : Irwansyah, SH.; Maziyah, SH., dan Imam Fauzi, SH., para Pengacara pada Kejaksaan Negeri Pekalongan, beralamat di Jalan Majapahit No. 5 Pekalongan ; ---

Selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 April 2013 No.104/Pdt/2013/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 Desember 2012, No. 36/Pdt.G/2012/PN.Pkl. dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 4 Desember 2012, No. 36/Pdt.G/2012/PN.Pkl. telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

TANTANG POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;---

Hal 2 dari 6 hal. putusan. No. 104/Pdt/2013/PT.Smg.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat
Konvensi/Para Tergugat
Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.596.000,00
(limaratus sembilan puluh enam
ribu rupiah) ;--

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Kuasa hukum Penggugat I dan II / Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Mei 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa hukum Penggugat I dan II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi berita acara persidangan persidangan, keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 Desember 2012, No. 36/Pdt.G/2012/PN.Pkl., yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam

Hal 3 dari 6 hal. putusan. No. 104/Pdt/2013/PT.Smg.



pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula pada putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 Desember 2012, No. 36/Pdt.G/2012/PN.Pkl. haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa hukum Penggugat I dan II / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 Desember 2012, No. 36/Pdt.G/2012/PN.Pkl. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **SELASA**, tanggal

Hal 4 dari 6 hal. putusan. No. 104/Pdt/2013/PT.Smg.



28 MEI 2013, oleh **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARDJONO C, SH.MH.** dan **A.A. ANOM H, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **ELSYA RONI ROHAYATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

HARDJONO C, SH.MH.
SH.MH.

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK,

TTD A.A. ANOM H, SH.MH.	
Panitera Pengganti, TTD ELSYA RONI ROHAYATI, SH.	

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-

Hal 5 dari 6 hal. putusan. No. 104/Pdt/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal. putusan. No. 104/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)